



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 001/HK.01.01/JT-12/02/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SIAPNET

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberian pelayanan pengaduan penanganan pelanggaran netralitas ASN digunakan Aplikasi SIAPNET;
 - b. Bahwa guna mendukung administrasi dan pengelolaan aplikasi SIAPNET pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, perlu ditunjuk petugas pengelola;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penunjukkan Pengelola Aplikasi SIAPNET pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, 800-2836 Tahun 2020, 167 / KEP / 2020, 6 / SKB / KASN / 9 / 2020, 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
11. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155 / K.BAWASLU / HM / 02.00 / VI / 2020 dan Nomor: 4 / PKS / KASN / 6 / 2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020;
12. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-423 / KASN / 1 / 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Implementasi Sistem Aplikasi Netralitas ASN (SIAPNET) dan
13. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 020 / KP.00 / JT / 01 / 2021 Tentang Penunjukkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SIAPNET PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN;
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Teknis, Sdr. Nurhasanah sebagai Pengelola aplikasi SIAPNET pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- Mengumpulkan Alamat E-mail resmi yang akan digunakan;
 - Menyampaikan permintaan akses dengan melakukan registrasi melalui aplikasi SIAPNET, dan
 - Menyiapkan dokumen yang diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 05 Februari 2021



TEMBUSAN: Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.